

**ORAL SEKS DALAM HUKUM ISLAM
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SHAHID ATHAR DAN
MUHAMMAD THALIB**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD RIDHA
9936 3517**

PEMBIMBING

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH, M.HUM**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

ORAL SEKS DALAM HUKUM ISLAM STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SHAHID ATHAR DAN MUHAMMAD THALIB

Wacana seksualitas telah diabadikan dalam syari 'ah Islam melalui teks al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyah. Teks tersebut ada yang berkomunikasi secara literal, figuratif dan metaforik. Perbedaan model komunikasi teks ini membuka peluang bagi diskursus pemikiran hukum multi interpretatif yang makin berkembang seiring perubahan wacana sosiologis, kultural dan intelektual. Diantara persoalan seksualitas kontemporer yang paling unik adalah persoalan hukum oral seks. Ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan ketentuan hukum oral seks.

Karena simpulan pemikiran hukum yang berbeda ini berangkat dari kajian terhadap teks bahasa agama, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif untuk mengkaji bagaimana sebuah teks ditafsirkan oleh pengamat melalui tanda-tanda yang bersifat metaforik, figuratif, literal dan simbolik. Metode ini dinilai dapat mendamaikan perbedaan pemikiran yang lebih stabil, akomodatif serta responsif terhadap *maqasid syari'ah*.

Penelitian ini bermaksud memberikan responsi pada historisitas masyarakat yang selalu berubah, dan merupakan dinamik harapan ke arah ketenangan batin naluri seksualitas dalam kerangka Hukum Islam Kontemporer.

Penelitian ini mengkaji komparasi pemikiran antara Shahid Athar (Indiana) dan Muhammad Thalib (Indonesia) yang menggunakan metode berbeda dalam interpretasi teks terhadap sebuah wacana. Shahid Athar mengambil jalan etis-liberal dalam menganalisa persoalan oral seks, sedangkan Muhammad Thalib memilih metode etis-normatif. Akibat hukum yang ditimbulkan kemudian jelas sangat berbeda. Shahid Athar dengan metodenya tersebut membolehkan oral seks karena tidak adanya larangan dari teks Hukum Islam sedangkan oral seks merupakan kebutuhan biologis dan psikis. Sebaliknya Muhammad Thalib mengharamkan oral seks yang tidak memiliki dasar dalam teks Hukum Islam karena oral seks dapat merusak peradaban seksualitas manusia dan membawa bencana psikis.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Ridha

Syari'ah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas

UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ahmad Ridha

NIM : 99363517


Judul : "Oral Seks dalam Hukum Islam Studi Komparasi Pemikiran
Shahid Athar dan Muhammad Thalib"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya

Yogyakarta, 12 Syawal 1428 H.
24 Oktober 2007 M.

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150266740

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Ridha

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ahmad Ridha

NIM : 99363517


Judul : "Oral Seks dalam Hukum Islam Studi Komparasi Pemikiran Shahid Athar dan Muhammad Thalib"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya.

Yogyakarta, 12 Syawwal 1428 H.
24 Oktober 2007 M.

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.

NIP: 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ORAL SEKS DALAM HUKUM ISLAM
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SHAHID ATHAR DAN
MUHAMMAD THALIB**

Yang Disusun Oleh:

AHMAD RIDHA
NIM: 9936 3517

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang tunda munaqasyah pada tanggal 24 September 2007 M / 11 Sya'ban 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Syawwal 1428 H.
24 Oktober 2007 M.



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. Fudhan Wahyudi, MA., Ph.D
NIP: 150240524

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Phil. H. M. Nurkholis Setiawan
NIP: 150268675

Sekretaris Sidang

Agus Moh. Nadjib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150275462

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150266740

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP: 150300640

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150266740

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150282520

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	fathḥ	ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	ḍammah	dituys	u

V. Vokal Panjang

1.	fathḥ+ alif	ditulis	a>
	إستحسان	ditulis	<i>Istihṣān</i>
2.	fathḥ + ya' mati	ditulis	a>
	أنثى	ditulis	<i>unsa></i>
3.	kasrah + yā' mati	ditulis	i>
	العواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	ḍammah + wāwu mati	ditulis	u>
	علوم	ditulis	<i>‘ulum</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fath ^h h)+ ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>gairihim</i>
2.	fath ^h h)+ wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'añ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله وصحبه أجمعين.

Apapun bentuk puji hanyalah pantas ditujukan kepada Allah SWT sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala rahmat nikmat dan hidayah yang melimpah ruah serta apapun tak bisa terlaksana kecuali berkat pertolongan-Nya sebagaimana akhirnya penulis berhasil menanggalkan serangan sindrom lalai dan malas dalam penyelesaian tugas akhir ini. Sholawat beriringan salam hanya ditumpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW., yang telah mencerahkan manusia hingga mencapai zaman bergelimang hidayah dan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini

Pengerjaan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya adalah berkat keyakinan, niat mulia serta jalan pertolongan dan kerendahan hati-hati hamba-Nya untuk saling membantu dalam kebaikan. Maka atas kebaikan serius dari banyak pihak penulis bermaksud menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Nadjib, S.Ag., M.Ag. dan Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi serta kemudahan-kemudahan teknis yang tidak akan ternilai.

3. Bapak. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini selesai serta seluruh Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah, mengubah dan mengaduk cara pandang penulis akan Hukum Islam.
4. Bapak Aris Munandar dan Ibu RR. Wulandari, SH. Di ruang Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang sering membantu prosedur teknis berkaitan dengan peraturan akademik.
5. Istri tersayang Fauzana Fadhli, S.Kep. dan ananda Sultan Malikul Azka yang duduk, bersimpuh dan berjalan dalam aliran darah ini serta seluruh keluarga yang mensugesti penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini hanyalah penghujung dari perjalanan penulis dalam mencari ilmu berguna di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlalu banyak nama dengan jasa baik yang telah penulis terima begitu saja sehingga tidaklah wujud sikap mulia jika penulis melupakan mereka disini. Akan tetapi, biarlah nama-nama yang tidak ditulis tersebut mendapatkan imbalan dan tempat yang lebih mulia disisinya. Amin.

Semoga skripsi ini menjadi inspirasi kreatif dan manfaat nyata bagi penyusun dan pembaca yang mulia. Amin.

Yogyakarta, 12 Syawwal 1428 H.
24 Oktober 2007 M.
Penyusun

Ahmad Ridha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pendahuluan	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II DISKURSUS ORAL SEKS	
A. Pengertian Oral Seks	16
B. Sejarah Oral Seks	24
C. Teori Seksualitas Modern	27
D. Falsafah Seksualitas Islami	29
E. Orientasi dan batasan-batasan Seksual dalam Islam	31
BAB III PEMIKIRAN SHAHID ATHAR DAN MUHAMMAD THALIB TENTANG ORAL SEKS	
A. Sketsa Biografi, Karya dan Pemikiran Shahid Athar	34
1. Sketsa Biografi Shahid Athar	34
2. Karya-karya Shahid Athar	37
3. Pemikiran Hukum Islam Shahid Athar tentang Oral Seks	39
B. Sketsa Biografi, Karya dan Pemikiran Muhammad Thalib	45
1. Sketsa Biografi Muhammad Thalib	45
2. Karya-karya Muhammad Thalib	48
3. Pemikiran Hukum Islam Muhammad Thalib tentang Oral Seks	54
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM TENTANG ORAL SEKS DALAM PERSPEKTIF SHAHID ATHAR DAN MUHAMMAD THALIB	
A. Analisis Pemikiran Shahid Athar tentang Kebolehan Oral Seks	58
B. Analisis Pemikiran Muhammad Thalib tentang Keharaman Oral Seks	61
C. Komparasi Pemikiran Shahid Athar dan Muhammad Thalib tentang Oral Seks	63

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Representasi seksualitas dalam Islam selalu menampilkan corak regulasi dan kontrol yang berbeda untuk setiap zamannya. Pada masa Habil-Qabil, naluri seksual telah mencapai pertumpahan darah dan kematian dalam upaya penguasaan hak seksual. Pada zaman Nabi Yusuf, tertulis informasi tentang ekspresi seksual agresif perempuan melalui kisah Zulaiha. Informasi ini kontra redaktif terhadap konsep *tazawwaj* dalam Sunnah nikah dengan anjuran pemenuhannya melalui pernikahan yang berkonotasi pada agresifitas seksual laki-laki dan tidak menyebutkan seksual agresif perempuan. Pada masa Nabi Lut ekspresi seksual muncul antara sesama jenis kelamin, dan barangkali adalah masa pionir homoseksualitas. Pada masa Nabi Isa, isu seksualitas muncul dalam konteks penyingkiran campur tangan seksual laki-laki terhadap kehamilan Maryam. Kemudian pada era Nabi Muhammad isu-isu seksualitas tersebut menjadi tema yang terbuka untuk didiskusikan dengan berbagai permasalahan.¹

Dari informasi teks bahasa agama yang menggambarkan iregulasi ekspresi seksual dapat dinalar bahwa seksualitas dari masa ke masa menemui fokus-fokus representasi yang berbeda. Simpulan sementara adalah, Islam

¹ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan*, alih bahasa Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 1994), Hal. 80-81.

menjelaskan dan mengakui pergeseran situasi serta pemaknaan seksualitas ke pengertian yang makin baik. Islam pun menginformasikan seksualitas yang berinovasi sejalan dengan situasi perilaku seksual masyarakat melalui wacana tentang model-model teknik aplikatif kegiatan seksual dan memberikan penilaian terhadap moralitasnya, yang berimplikasi terhadap ketentuan suatu tindakan seksual.

Variasi hubungan seksual yang muncul belakangan akibat perubahan masyarakat, secara tekstual sebagiannya belum terlihat ada pada masa Nabi serta pada masa sahabat, walaupun ketika itu berbagai model dan teknik hubungan seksual telah jadi wacana terbuka dalam pembentukan awal Hukum Islam. Diantara persoalan baru dari diskursus seksual yang belum termasuk pada periode awal pembentukan Hukum Islam adalah aturan pasti tentang oral seks yang cukup populer pada masa sekarang. Sebab oral seks barangkali sebuah varian hubungan seksual yang betul-betul baru.

Representasi teknis hubungan seksual pada masa Nabi sudah terlihat dari corak tradisi etnik dan kultural lokal, seperti Yahudi “*main belakang*” dan kaum Anshar menyukai *coitus interruptus*,² antara ke dua kultur tersebut saling konfirmasi pada Nabi dan mendapat persetujuan beliau. Hal ini berdampak terhadap pertukaran informasi seksualitas yang mudah untuk dipahami.

Sunnah qauliah sebagai media terjadinya pertukaran informasi seksual antar kultural bisa mempengaruhi ekspresi seksual kultur yang lain. Pada masa

² Aminuddin Saleh, “Seks, Faktor Emosi Lebih Dominan,” <http://www.pikiran-rakyat.com>, akses tanggal 18 Mei 2005.

sekarang, ekspresi seksual berkembang dahsyat melalui berbagai media, Televisi, *Video Compact Disc (VCD)*, *Internet Mobile* dan lain-lain, terutama yang didistribusikan secara permisif oleh peradaban Barat dengan inovasi teknologinya.

Dari hasil penjelajahan dalam penelitian ini ditemukan bahwa oral seks makin digemari dan dilakukan oleh mayoritas pasangan suami istri di Indonesia.³ Banyak pasangan yang mengaku saling menginginkan aktifitas oral seks, tetapi sebagian pasangan ada juga yang menolak oral seks. *VCD* sebagai media efektif bagi pertukaran informasi seksual yang bersifat permisif juga memberikan indikasi penyebab meluasnya popularitas oral seks.⁴ Karena oral seks dirasa memberikan sensasi stimulan berbeda dari pada hubungan seksual utuh. Selain karena tidak bersifat konvensional, oral seks langsung ditujukan pada bagian yang peka terhadap stimulan.

Manual teknis hubungan seksual yang begitu terperinci sepertinya tidak dimuat dalam redaksional teks al-Qur'aan dan Sunnah Nabi. Namun sebagai pedoman mutlak yang berlaku lintas waktu dan tempat, kedua sumber utama Hukum Islam ini telah memberikan ruang gerak bagi interpretasi teks sepanjang zaman. Teks sumber tersebut ada yang berkomunikasi secara literal, figuratif dan metaforik. Perbedaan model komunikasi teks ini membuka peluang bagi diskursus pemikiran hukum multi interpretatif yang makin berkembang seiring perubahan wacana sosiologis, kultural dan intelektual.

³ Wimpie Pangkahila, "Mengapa Pria Suka Oral Seks?," <http://www.kompas.co.id>, akses tanggal 14 Agustus 2007.

⁴ Wimpie, "Seks Oral..!," <http://www.kompas.co.id>, akses tanggal 14 Agustus 2007.

Oral seks sebagai persoalan seksualitas yang baru muncul belakangan telah membawa konfrontasi pemikiran dalam merumuskan model Hukum Islam Kontemporer. Shahid Athar (Indiana) dan Muhammad Thalib (Indonesia) adalah dua diantara banyak intelektual Muslim yang tertarik secara khusus membahas persoalan oral seks. Shahid Athar dan Muhammad Thalib sama-sama berpijak pada ketidak pastian teks dalam menganalisa persoalan oral seks. Karena memang tidak ditemukannya aturan pasti mengenai kasus oral seks tersebut. Namun Shahid Athar tetap mengupayakan ketentuan Hukum Islam tentang oral seks dengan berpedoman pada pandangan medis liberal disamping teks bahasa agama yang fleksibel, sedangkan Muhammad Thalib memilih pandangan etis konvensional disamping tekstualitas bahasa agama. Akibat hukum yang ditimbulkan kemudian jelas sangat berbeda. Shahid Athar dengan metodenya tersebut membolehkan oral seks dan Muhammad Thalib malah mengharamkannya. Kendati sama-sama tidak bertumpu pada pijakan nyata, kedua tokoh ini melahirkan pemikiran original dalam konstelasi Hukum Islam Kontemporer untuk kemaslahatan masyarakat Muslim. Dilihat dari model metodologi yang mereka pilih, teks yang sama bisa membawa kemungkinan makna yang berbeda. Setidaknya hal inilah yang menjadikan pemikiran tentang oral seks unik untuk dikaji.

Persoalan oral seks telah menyebabkan banyak ulama di berbagai negara Muslim tertarik menganalisis dan mengeluarkan fatwa. Mayoritas fatwa-fatwa ulama tersebut bercorak etis. Artinya, persoalan oral seks masih diselesaikan pada level anggapan-anggapan saja dan belum menyentuh alasan yang bersifat

substansial. Hal ini juga diantara yang memperkuat minat penulis dalam memilih tema oral seks untuk kepentingan penelitian.

B. Pokok Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang perlu dibahas yaitu:

1. Bagaimana argumentasi hukum yang dikemukakan Shahid Athar dan Muhammad Thalib seputar oral seks ?
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran antara Shahid Athar dan Muhammad Thalib ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Totalitas tujuan penelitian ini dalam merespon pokok masalah yang telah dipaparkan adalah untuk berupaya optimal dalam hal-hal berikut:

1. Mengetengahkan hasil pemikiran kedua tokoh berupa wacana baru varian aktifitas seksual dari budaya massa ke budaya bermartabat setidaknya dengan maksud dan harapan untuk mengurangi pendangkalan makna seksualitas dalam keseharian Muslim.
2. Menemukan gambaran pemikiran ke dua tokoh tentang oral seks dan memberikan dasar rasionalitas bagi penganut keyakinan *Fiqh Klasik* dan pengikut aliran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kajian kritis terhadap oral seks bisa saja digunakan sebagai materi pemikiran dalam proses pengembangan wacana seksologi Islami, pembacaan terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer yang segar dan ilmiah.
2. Dengan menyajikan pemikiran Shahid Athar dan Muhammad Thalib, asumsi akan popularitas oral seks menjadi kontras dan menemukan landasan rasionalitasnya dalam memberikan responsi pada historisitas seksual masyarakat yang selalu berubah dan berkembang serta merupakan dinamik harapan ke arah ketenangan naluri batin seksualitas dalam kerangka Hukum Islam Kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang seksualitas merupakan tema yang banyak diminati dari masa ke masa yang muncul dengan corak serta sudut pandang berbeda dan unik. Diantara satu contoh paling spektakuler dan paling populer adalah kitab Kama Sutra karya Vatsayana dari tradisi seksualitas India. Kebanyakan peneliti pada masa modern merujuk pada ajaran klasik seksualitas Kama Sutra yang telah ditulis berabad-abad lalu. Anand Krishna adalah satu diantara penulis kontroversial yang dijadikan rujukan penelitian juga merujuk pada Kama Sutra sebagai acuan utama. Walaupun buku-buku dan penelitian tentang seksualitas sudah banyak dipublikasikan, dan kitab seksualitas Kama Sutra dianggap sempurna, bukan berarti seluruh persoalan seksualitas telah sepenuhnya selesai

diteliti secara ilmiah. Terbukti seluruh karya tulis tersebut tidak memuat oral seks.

Setidaknya asumsi ini berdasar pada kenyataan bahwa buku-buku dan penelitian ilmiah yang membahas oral seks secara jelas dan rinci serta utuh dalam satu buah buku belum penulis temukan. Oral seks masih belum memiliki kedudukan jelas dalam wacana seksualitas. Namun sebagai gejala populer dalam perubahan perilaku seksual masyarakat Muslim, sejak beberapa tahun belakangan ini oral seks mulai mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Artikel ilmiah dan pendapat ringkas tentang oral seks sebagai tanggapan spontan mulai banyak dipublikasikan. Responsi tersebut terus tumbuh seiring perkembangan historisitas masyarakat.

Dari hasil penjelajahan penulis, tulisan- tulisan dalam bentuk fatwa tentang oral seks hanya membahas secara singkat dan terkesan terlalu praktis sekali. Hanya ada dua kecendrungan utama, antara membolehkan⁵ dan memandang *makruk*.⁶ Sementara tulisan tentang oral seks dari sudut pandang medis dan berupa konsultasi pada surat kabar, telah menjadi pertanyaan *top rating* dalam konsultasi seksualitas.⁷

⁵ Muhammed Salih Al-Munajjid, "Fatwa on Oral Sex," <http://www.islam-qa.com>, akses tanggal 22 Mei 2005. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Sidi Musa, "Is oral sex permitted?," <http://www.themodernreligion.com/misc/sex/sex-oral.html>, akses tanggal 18 mei 2005.

⁶ Ebrahim Desai, "Fatwa on Oral Seks," http://www.zawaj.com/articles/fatwa_oral.htm, akses tanggal 18 Mei 2005. Keberatan yang sama juga datang dari sisi Faraz Rabbani, "Basic Bedroom Fiqh," http://www.themodernreligion.com/mis_sex-basic-fiqh.html, akses tanggal 18 Mei 2005.

⁷ Wimpie Pangkahila, "Seks Oral, Amankah?," <http://www.kompas.co.id>, akses tanggal 14 Agustus 2007, dan Wimpie, "Seputar Seks Oral," <http://www.kompas.co.id>, akses tanggal 14 Agustus 2007, Wimpie, "Oral Seks Makin Digemari Pasutri," <http://www.kompas.co.id>, akses tanggal 14 Agustus 2007.

Refleksi dari kondisi keilmiah oral seks seperti ini membawa penulis untuk lebih tertarik lagi meneliti persoalan oral seks secara serius dan komprehensif.

Shahid Athar menulis artikel ilmiah tentang oral seks dengan pengaruh bentukan sosiologis lingkungannya yang bersikap permisif terhadap persoalan seksualitas modern sebagai respon spontan dari pertanyaan masyarakat Muslim Indiana (USA). Shahid Athar sebagai ulama sekaligus dokter telah berijtihad seputar argumentasi hukum kebolehan oral seks. Muhammad Thalib sebagai ulama populer pada kalangan tertentu juga telah menulis beberapa buku tentang seksualitas dan memberikan pembahasan khusus tentang oral seks dari perspektif seksual etis.

E. Kerangka Teoretik

Oral seks sebagai gejala perilaku seksual kontemporer yang bermakna sebuah aktifitas seksual yang dilakukan antara organ seks dan mulut yang dijadikan objek dalam penelitian ini dibatasi pada aktifitas oral seks antara pasangan suami istri dalam keluarga muslim, sehingga membawa akibat logis pada konsep penelitian yang mutlak berbasis utama pada teks sumber Hukum Islam.

Wacana seksualitas dalam Islam mendapat perhatian serius dengan menginformasikan bahwa potensi dan libido seksual dinilai sebagai bentukan

naluri yang didesain khusus (*zuyyina*) dalam proses kreatif penciptaan.⁸ Karena bersifat naluriah, libido seks akan bergerak alami sesuai dengan pola perilaku manusia yang selalu berubah.⁹ Dengan arti kata, perilaku seksual juga hasil dari bentukan sosial tertentu,¹⁰ dan oral seks merupakan contoh nyata representasi baru perilaku seksual yang muncul dari naluri dan hasil dialektika antar kultural. Karena itu, untuk mencari jalan penyelesaian kasus oral seks semestinya tetap merujuk pada kerangka hukum Islam yang berbasis pada al-Quran, Sunnah dan ijtihad para ulama yang pakar dalam bidang keilmuannya.¹¹

Jika ditarik garis lurus pada teks bahasa agama maka dalam lingkaran seksualitas akan ditemukan paradigma multi dimensi yang memiliki relasi mengerucut pada muara spiritualitas. Dalam konsepsi al-Qur'an secara tegas dapat disimpulkan bahwa kegiatan seksual yang diperintahkan Islam akan dinilai sebagai ibadah. Pemahaman kegiatan seksual sebagai ibadah ini berdasar pada keuniversalan makna sebuah ayat, bahwa tujuan dasar penciptaan manusia hanyalah sekedar beribadah saja pada Sang Pencipta. Ayat tersebut ditemukan dalam surat Az-Zariyat yang berbunyi :

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون¹²

⁸ Alu-Imran (3) : 14.

⁹ Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dalam Kajian Islam*, dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: LKiS, PSW IAIN, 2002), hal 78-81.

¹⁰ Syafiq Hasyim, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta:LKiS), hal. 220.

¹¹ Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Jawwad, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hal. 45-66.

¹² Az-Zariyat (51) : 56.

Di lain sisi, al-Qur'an menyatakan bahwa kegiatan seksual juga merupakan kebutuhan dasar biologis manusia yang bersifat libido. Selama dalam batasan yang jelas, al-Qur'an membebaskan manusia untuk mendapatkan kenikmatan fantasi seksual ragawi dengan persyaratan tambahan bahwa kegiatan seksual itu mesti menjaga aspek kebersihan lahir dan batin. Konsepsi ini tercermin dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi :

فإذا تطهروا فأتوهن من حيث أمركم الله¹³

Apabila kebutuhan dasar naluri seksual telah terpenuhi, maka kegiatan seksual dalam konsepsi al-Qur'an melebar pada anjuran untuk membina peradaban. Konsepsi ini menyimpan makna bahwa dalam seksualitas manusia ada relasi antara ibadah, libido dan sejarah masyarakat serta strategi kebudayaan. Dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan bahwa peradaban manusia dan sejarah berketurunannya didapat melalui kegiatan seksual murni yang mengarah pada motivasi berketurunan untuk merubah keadaan. Ayat tersebut berbunyi :

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴿١٢﴾ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين¹⁴

¹³ Al-Baqarah (2) : 222.

¹⁴ Al-Mu'minun (23) : 12-13.

Prasyarat dari terbentuknya sejarah masyarakat yang bermula dari kegiatan seksual tersebut tidak bisa lepas dari batasan-batasan etika seksual yang telah diarahkan Al-Qur'an, bahwa kegiatan seksual yang benar itu mesti memiliki orientasi *hetero* seksual. Dengan tegas al-Qur'an menolak kegiatan seksual sesama jenis melalui penekanan kata *azwaja* yang bermakna mutlak sepasang, antara jenis kelamin murni laki-laki dan jenis kelamin murni perempuan yang terdapat dalam surat Fatḥr :

15 *والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزوجا*

Konsep seksualitas Islam yang memiliki relasi utuh antara ibadah, libodo, strategi kebudayaan dan etika kemudian membukakan kesempatan pada setiap individu untuk mendapatkan rasa nikmat seksual yang tidak semata untuk prokreasi tapi juga untuk kenikmatan seksual imajiner aplikatif yang dapat dibaca secara eksplisit dari kata *ar-rafasu* pada surat al-Baqarah berikut :

16 *أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم*

Konsep hubungan seksual dalam Islam juga mengajarkan tentang tenggang rasa dan kesejajaran. Islam bahkan memberikan perlindungan pada istri untuk mendapatkan kepuasan dan kenyamanan hubungan seksual karena istri

¹⁵ Fatḥr (35) : 11.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 187.

sangat berhak dalam mendapatkan perlakuan seksual berkualitas yang terdapat dalam surat an-Nisa¹⁷ berikut :

وعاشروهن بالمعروف¹⁷

Kerangka *bil ma 'ruf* secara seksual dalam ayat di atas yang diinstruksikan pada laki-laki ke perempuan akan berdialektika dengan konsep *anna syi'tum* dalam surat al-Baqarah berikut :

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم¹⁸

Dalam dua konsepsi terakhir dapat dilihat bahwa konsep *anna syi'tum* sebagai ruang batas wacana kebolehan pengembangan teknis kegiatan seksual mesti selalu berada dalam lingkaran konsep *bil-ma'ruf*.

Secara holistik al-Qur'an telah menjabarkan pedoman dasar kegiatan seksual yang benar walaupun konsepsi yang jelas dan tegas tentang oral seks memang tidak nyata ada dalam teks sumber Hukum Islam tersebut. Akan tetapi untuk mendapatkan penjelasan rasional dan landasan normatif, dalam penelitian ini penulis tetap mengacu pada kerangka konsep-konsep al-Qur'an tentang seksualitas seperti tersebut diatas. Sehingga kajian oral seks sebagai aktifitas seksual yang bernuansa teknis akan memiliki ruang eksistensi dalam kerangka yang sudah bersifat konseptual ini. Sejalan dengan kaidah fiqhiyah tentang

¹⁷ An-Nisa' (4) : 19.

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 223.

semua ketentuan adalah maslahat, baik dengan cara penolakan terhadap mudarat maupun dengan mendatangkan manfaat.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbasis kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber data tertulis berupa buku-buku, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan seksualitas disamping menggunakan metoda wawancara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif dengan berusaha memaparkan pemikiran Shahid Athar dan Muhammad Thalib tentang oral seks. Dari pemaparan kedua tokoh tersebut, penulis akan menganalisis serta membandingkan perbedaan argumentasi hukum mereka.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif untuk mengkaji bagaimana sebuah teks ditafsirkan oleh pengamat kemudian memberikan interpretasi yang berkaitan dengan seksualitas 14 abad yang lalu sesuai dengan konteks seksualitas kekinian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dijadikan rujukan adalah karya tulis yang dipublikasikan oleh kedua tokoh dan buku-buku serta tulisan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dengan dua kategori sumber data, primer dan

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125-134.

sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah *Sex Education from Muslim Youth, Sex Education – an Islamic Perspective, Sex, Viagra and Islam, Spirituality and Medicine, Health Guidelines from Quran and Sunna, Understanding Islam, Medical Ethics Questions Asked by Muslim in USA, 30 Tuntunan Seksualitas Islami, Potret Kemesraan Rasulullah SAW bersama istri-istrinya, 40 Langkah melestarikan Kebahagiaan Suami Istri*. Kemudian sebagai sumber data tambahan yang termasuk dalam kategori data sekunder adalah kajian berupa buku dan artikel yang membahas isu-isu dan teori seksualitas dengan tema oral seks dan kedua tokoh utama penelitian ini. Kemudian sumber data yang terakhir adalah data-data ilmiah yang didapat dari wawancara dengan tokoh objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif²⁰ dan komparatif.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi menjadi lima bab yang dijabarkan ke dalam sub-sub bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik,

²⁰ Menganalisa data-data berupa *content analysis* untuk keperluan penelitian yang bersumber pada data non-nomotetik.

²¹ Menganalisa data atau kedua tokoh tentang oral seks dengan cara membandingkan kedua pemikiran mereka.

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan untuk membawa pembaca ke arah substansi penelitian ini.

Bab kedua memuat pembahasan umum tentang pengertian oral seks, sejarah oral seks, teori seks modern, falsafah seksualitas Islami, batasan-batasan dalam relasi seksual.

Pada bab Ketiga akan dibahas sketsa biografi Shahid Athar dan Muhammad Thalib yang meliputi riwayat hidup dan latar belakang keluarga, kondisi sosial budaya, pendidikan, pemikiran dan kontribusi keduanya tentang oral seks. Bertumpu pada hal ini, semoga bisa dibaca pola pemikiran kedua tokoh tentang oral seks, karena pemikiran seseorang merupakan hasil dialektika dengan sejarah masa lalunya.

Kemudian pada bab Keempat akan dibahas analisis terhadap pendapat Shahid Athar dan Muhammad Thalib tentang oral seks.

Bab Kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan seluruh rangkaian pembahasan yang telah dipaparkan dan merupakan responsi atas permasalahan yang ada serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Oral seks adalah aktifitas seksual bukan persetubuhan yang dilakukan dengan menggunakan mulut sebagai sarana untuk melakukan stimulan terhadap organ seksual pasangan dan memiliki dua istilah, *pertama cunnilingus*, *kedua fellatio*. Oral seks dalam Syari'ah tidak memiliki argumentasi hukum yang pasti tentang kebolehan ataupun keharamannya, namun memiliki landasan rasionalitas dari teks sumber Hukum Islam dengan model komunikasi teks yang metaforik dan figuratif. Oral seks baru populer pada masa sekarang, karena itu pada dasarnya tidaklah ada dalil hukum ataupun kaidah ushul fiqh yang melarangnya secara jelas dan pasti.
2. Dalam pemikiran Shahid Athar, oral seks bukanlah aktifitas seksual yang terlarang. Karena suami istri adalah bagaikan tuan tanah dengan ladangnya. Selama dalam lingkup suami istri, maka ekspresi seksual boleh dilakukan dengan inovasi gaya bebas kecuali aktifitas seksual yang telah betul-betul jelas dilarang oleh Syari'ah. Shahid Athar mensyaratkan dalam melakukan oral seks, genital pasangan suami istri wajib higienis, dan oral seks dilakukan atas dasar suka-rela dan saling menikmati. Sedangkan bagi Muhammad Thalib, oral seks sama sekali tidak berdasar pada aturan agama yang jelas. Lagi pula, mulut sebagai piranti melakukan oral seks

bukanlah ditujukan untuk aktifitas seksual, melainkan untuk fungsi kebutuhan fisik non seksual.

B. Saran-saran

1. Bagi yang menganggap oral seks adalah perilaku seksual yang kurang etis dan terlarang, kajian ini bukanlah bermaksud merubah dan memaksakan pemahaman baru ke dalam tradisi berfikir dan tradisi seksualitas mereka. Karena seksualitas sebagai bagian ibadah pada dasarnya bersifat pribadi dengan syarat sesuai Syari'ah Islam, tidak semata pandangan pribadi dan perkiraan rasa. Namun bagi yang berhasrat akan melakukan dan yang telah biasa melakukan oral seks, kajian ini semoga dapat menemani mereka dalam menghilangkan kekhawatiran atas landasan rasionalitas hukumnya berdasarkan Hukum Islam Kontemporer.
2. Pada dasarnya oral seks bukanlah perilaku seksualitas terlarang dan tetapi tidak pula disunahkan. Namun jika oral seks diorientasikan pada pemenuhan kehendak naluri biologis secara etis higienis moralis, maka oral seks akan menemukan sendiri argumentsi hukum yang ilmiah untuk landasan rasionalitasnya.
3. Bagi pasangan suami-istri Muslim, direkomendasikan untuk selalu bersikap reflektif terhadap pendapat tentang isu-isu seksualitas yang terus berdialektika saat ini. Dahulukan kebutuhan akan kemashlahatan biologis, etis, dan psikis masing-masing pasangan serta senantiasa selektif memilih

pendapat yang pantas dalam menambah wawasan tentang isu-isu seksualitas dalam Islam.

4. Melakukan hubungan seksual butuh kemampuan dan kesadaran holistik integral dan selalu dalam keadaan terkendali, tidak terkecuali oral seks yang berfungsi teknis sebagai variasi aktifitas seksual utuh. Karena hubungan seksual berkaitan sekali dengan kearifan tentang etika, tempat kejadian, waktu, tata cara, keseimbangan, kesadaran gerakan, sikap egaliter, kesabaran, ketenangan, kebaikan, pengertian, kelembutan serta hubungan spiritual dengan *Khaliq*. Semuanya mesti dikendalikan dan ditata, diresapi dan dibagi, kemudian disyukuri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran

Jassin, HB, *Al-Quran Al-Karim Bacaan Mulia*, Jakarta: Djambatan, 1991.

Amiruddin Hamzah, Mohd, *Electronic Al-Quran Explorer 4.0*, Malaysia: Ekabakti.com. 2005.

_____, *Electronic Tafsir (E-Tafsir Ibnu Katsir, E-Tafsir Al-Tabarri, E-Tafsir Al-Qurtubi, E-Tafsir Al-Jalalain)*, Malaysia: Ekabakti.com. 2004.

B. Kelompok Ushul Fiqh

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Madjid, Nurcholis, *Tradisi Syarah dan Hasyiah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Mudzhar, Atho', *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

C. Kelompok Fiqh

Abdullah, Haidar, *Kebebasan Seksual dalam Islam* Jakarta: Pustaka Zahra, 2003. Alih bahasa; Muhammad Jawwad.

Athar, Shahid, *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim*. Jakarta: Pustaka Zahra. 2003, Alih bahasa; Ali Bin Yahya.

_____, *Islamic Perspective in Medicine*. Indianapolis: ATP, 1993.

_____, *Health Concerns for Believers*, Chicago: Kazi Publication, 1995.

_____, *Sex Education- An Islamic Perspective*, Chicago: Watermark Press, 1999.

- Bouhdiba, Abdel Wahab, *Sexuality in Islam*, England: Routledge and Kegan Paul Plc, 1985.
- Fathan, Muhammad Abu, *Seks Islami Panduan untuk Pasangan Menikah*. Bandung: Marja', 2004.
- Hathout, Hasan, *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003. Alih bahasa: Yudi.
- _____, *Revolusi Seksual Perempuan*, Bandung: Mizan, 1994. Alih bahasa: Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina.
- Husaini, Aiman, *Kado Malam Pertama*, Rembang: Pustaka Anisah, 2003. Alih bahasa; Ahmad Sunarto.
- Mas'udi, Masdar F, *Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, Edisi Revisi, 2000.
- Santosa, S. Edi (ed), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN SKA, The Ford Foundation, Pustaka Pelajar, 2002.
- Sentosa, Untung, *Rumah Tangga Sakinah Tinjauan Sain, Al-Quran dan Hadis, Hubungan Suami Istri*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2002.
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Suretna, Nina, dr, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: Rosda Karya, cet VI 2000.
- Thalib, Muhammad, *30 Tuntunan Seksualitas Islami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.
- _____, *40 Cara Melestarikan Kemesraan Keluarga*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.
- _____, *Potret Kemesraan Rasulullah S.A.W Bersama Istri-istrinya*, Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2005.
- Thawil, Utsman Ath, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Alih bahasa: Saefudin Zuhri.

C. Kelompok Seksualitas

Arani, Amiruddin (ed), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Csonka, GW, *Sexually Trasmitted Diseases*, London: Bailliere Tindal, 1990.

Freud, Sigmund, *Teori Seks*. Yogyakarta: Jendela, 2003. Alih bahasa; Apri Danarto.

Giddens, Anthony, *Seksualitas, Cinta dan Erotisme dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Fresh Book, 2004. Alih bahasa; Riwan Nugroho.

Khan, Inayat, *Rassa Shastra*, Yogyakarta: Putra Langit, 2001. Alih bahasa; Dinamika Interlingua.

Koentjoro, Ph.D, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta : Tinta, 2004.

Richardson, Diane, *Perempuan dan Aids*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002. Alih bahasa; Juniriang Zendrato.

Tobing, Naek L, *Seks Ekstra Marital*, Jakarta: Grasindo, 1998.

_____, *Seks*, Jakarta: Grasindo, 1998.

Wallaca, Irving, dkk, *Kehidupan Seks Orang-orang Ternama*, Jakarta: Pustaka Azet, 1987. Alih bahasa; Redaksi PA.

D. Kelompok Penelitian

Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, makalah disampaikan pada Diklat Metodologi Penelitian, diselenggarakan oleh UKM-UNY, Yogyakarta: 25 November 2000.

Aznam Nugroho, Nurfina, Dr, Apt, *Metodologi Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, makalah disampaikan pada Diklat Metodologi Penelitian, diselenggarakan oleh UKM-UNY, Yogyakarta: 25 November 2000.

Djohar, *Konsep Dasar Penelitian*, makalah disampaikan pada Diklat Metodologi Penelitian, diselenggarakan oleh UKM-UNY, Yogyakarta: 25 November 2000.

Gunawan, Dr, M.Pd, *Teknik Analisis Data Kualitatif*, makalah disampaikan pada Diklat Metodologi Penelitian, diselenggarakan oleh UKM-UNY, Yogyakarta: 25 November 2000.

Sukardi, HM, Drs, Med, MSc, PH.D, *Landasan Teori dan Pengajaran Hipotesis*, makalah disampaikan pada Diklat Metodologi Penelitian, diselenggarakan oleh UKM-UNY, Yogyakarta: 25 November 2000.

E. Kelompok Kamus

Echols, John M dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet 19, 1993.

James Drever, *Kamus Psikologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1988 cet ke 2. alih bahasa : Nancy Simanjuntak

Victoria Neufeldt (ed), *Webster's New World College Dictionary*, USA: Macmillan, 3rd Edition, 1995.

F. Kelompok Sumber On-line

Wimpie Pangkahila, "Seks Oral..!," Jakarta: KCM, 14 Agustus 2007.

____, "Seks Oral, Amankah?," Jakarta: KCM, 14 Agustus 2007.

____, "Seputar Seks Oral," Jakarta: Jumat, 14 Agustus 2007.

____, "Seks Oral Tularkan Berbagai Penyakit," Jakarta: KCM, 14 Agustus 2007.

____, "Mengapa Pria Suka Oral Seks?," Jakarta: KCM, 14 Agustus 2007.

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, "Fatwa on Oral Sex," <http://www.islam-qa.com>, akses tanggal 18 Mei 2005.

Mufti Ebrahim Desai, "Fatwa on Oral Sex," http://www.zawaj.com/articles/fatwa-oral_sex_desai.html, akses tanggal 18 Mei 2005.

Ann Giudici Fettner, "How Safe Is Your Oral Sex?," <http://sexuality.org/1/safersex/oralss.html>, akses tanggal 18 Mei 2005.

Sidi Musa Furber, "Is oral sex permitted?"
<http://www.themodernreligion.com/misc/sex/sex-oral.html>, akses
tanggal 18 Mei 2005.

HIV Counselor PERSPECTIVES V1, N2, March 1991, "Risks of Oral Sex,"
<http://sexuality.org/1/safersex/oralss2.html>, tanggal 18 Mei 2005.

Anonim, "The Art of Oral Sex," <http://sexuality.org/1/incoming/ghaos.html>,
akses tanggal 18 Mei 2005.

Hassan Hathout, "The Family and The Sexual Revolution,"
<http://www.islamicforum.org>, akses tanggal 20 Mei 2005.

TERJEMAHAN TEKS ARAB**BAB I**

			Terjemahan
No	FN	Hal.	
1	8	9	Manusia dibuat cinta kepada kaum wanita
2	12	9	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
3	13	10	dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci
4	14	10	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari ekstrak (saripati) yang berasal mula dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu sperma (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)
5	15	11	kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan).
6	16	11	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa melakukan kontak seksual dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka
7	17	11	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
8	18	12	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki

Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Ridho
T.T.L : Padang Japang, 8 Januari 1982
Istri : Fauzana Fadhli, S.Kep
Anak : Sultan Malikul Azka
Pekerjaan : Disainer Grafis
Alamat : Griya Timoho Estate No. 17 Kota Yogyakarta
E-Mail : cv_mubarox@yahoo.com
Ayah : Sjahrir, SY, BA
Ibu : Jasmihartis, A.Ma
Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan

SDN 02 Balai Panjang 50 Kota Sumatra Barat : 1987 - 1993
MTsN Bunga Setangkai 50 Kota Sumatra Barat :1993 – 1995
MTsN Padang Japang 50 Kota Sumatra Barat : 1995 - 1996
MAPK-MAKN Padang Panjang Sumatra Barat:1996 - 1999
IAIN-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:1999 - 2007

Karya Ilmiah

Dasar-dasar Teknisi Komputer, diterbitkan oleh Palanta Techno, Yogyakarta 2000
(Cetak terbatas)

CorelDRAW untuk Pemula, diterbitkan oleh Palanta Techno, Yogyakarta 2002

(Cetak terbatas)

Photoshop untuk Pemula, diterbitkan oleh Palanta Techno, Yogyakarta 2002

(Cetak terbatas)

Editor buku “Pengantar Ekonomi dan Perbankan Islam” diterbitkan Nurani Insan Media, Yogyakarta 2001.

Editor buku “Meretas Peradaban Islam” diterbitkan Nurani Insan Media, Yogyakarta 2001.

Editor buku “Falsafah Syari’ah Nursing” dalam proses terbit di Mubarox Publisher

Editor buku “Mendadak Haidh” dalam proses terbit di Mubarox Publisher